

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DI DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**RIZKA ARUM SUSILOWATI**

**NIM. 21010213**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA  
BOJONEGORO  
TAHUN 2025**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DI DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
guna mencapai gelar Sarjana Manajemen pada  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia  
Bojonegoro

Oleh :

**RIZKA ARUM SUSILOWATI**

NIM. 21010213

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



**Drs. Suprpto, MM.**  
NIDK. 8930430021



**Latifah Anom, SE., MM.**  
NUPTK. 4834751652230152

Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi

Program Studi Manajemen

STIE CENDEKIA BOJONEGORO

Oleh :

Nama Mahasiswa : RIZKA ARUM SUSILOWATI


NIM : 21010213


Disetujui dan diterima pada :


Hari, tanggal : Senin, 21 Juli 2025

Tempat : STIE Cendekia Bojonegoro

Dewan Penguji Skripsi :

1. Ketua Penguji : Ahmad Saifurriza Effasa, SHI., MM. (.....) 

2. Sekretaris Penguji : Latifah Anom, SE., MM. (.....) 

3. Anggota Penguji : Abdul Azis Safii, SE., MM. (.....) 

Disahkan oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

  
Ketua  
Nurch Masidah, SE., MSA., Ak.  
NUPPK. 7837753654232242

**MOTTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

**(HR Tirmidzi)**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

**(Q.S Al-Insyirah: 5-6)**

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.”

**(Buya Hamka)**

***Kupersembahkan untuk:***

*Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan terima kasih kepada Ayahku Mungari dan Ibuku Siti Maria Ulfah yang sangat saya cintai dan hormati.*

*Saudara-saudaraku Yuli Susanti dan Kharisma Devi Satriani,*

*Keluarga Besarku,*

*Guru-guruku dan*

*Dosen-dosenku,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku,*

*Bangsa dan Negaraku Indonesia*

**ABSTRAK**

**Susilowati, Rizka, Arum. 2025.** *Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.* Skripsi, Manajemen. STIE. Cendekia. Drs. Suprpto, MM. selaku pembimbing satu dan Latifah Anom, SE., MM. selaku pembimbing dua.

Kata kunci : pelaksanaan, bantuan langsung tunai

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Binangun terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah ketidaktepatan sasaran dalam menentukan atau memilih masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan melihat kondisi perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tempat yang dijadikan obyek penelitian di Pemerintah Desa Binangun yang berada di Dusun Krajan RT 06 RW 02, Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara 1. *Data Collection*, 2. *Data Reduction*, 3. *Data Display*, 4. *Conclusion Drawing/Verification*. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Bisa disimpulkan bahwa penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sesuai kriteria yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Binangun untuk mengatasi permasalahan, meliputi pendekatan langsung ke lapangan untuk menilai kondisi ekonomi masyarakat, Musyawarah Desa (MUSDES) secara terbuka untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tepat dan menghindari penerima bantuan ganda, serta proses administrasi dan verifikasi data yang harus dilengkapi dengan baik. Saran bagi Pemerintah Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, tentang pelaksanaan program agar ditingkatkan lagi untuk mencapai hasil kerja yang maksimal sesuai dengan peraturan, dan upaya yang harus diperhatikan bagi Pemerintah Desa Binangun, agar lebih memperhatikan dan mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga warga yang belum pernah mendapatkan program bantuan bisa merasakan dampak positif dari program tersebut.

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

Nama Lengkap : RIZKA ARUM SUSILOWATI  
NIM : 21010213  
Tempat, Tanggal lahir : Tuban, 25 Oktober 2002  
Agama : Islam  
Pendidikan Sebelumnya : SMK Negeri 1 Singgahan  
Nama Orangtua/Wali : Mungari  
Alamat Rumah : Dusun Krajan, RT/RW: 05/02, Desa Binangun,  
Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai  
Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun  
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Bojonegoro, 21 Juli 2025

Penulis

**RIZKA ARUM SUSILOWATI**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKA ARUM SUSILOWATI

NIM : 21010213

Program Studi : Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN** adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia ijazah dan gelar Sarjana Manajemen yang saya terima dari STIE Cendekia untuk ditinjau kembali.

Bojonegoro, 21 Juli 2025

Yang menyatakan



**RIZKA ARUM SUSILOWATI**

**NIM. 21010213**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKA ARUM SUSILOWATI

NIM : 21010213

Program Studi : Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia ijazah dan gelar Sarjana Manajemen yang saya terima dari STIE Cendekia untuk ditinjau kembali.

Bojonegoro, 21 Juli 2025

Yang menyatakan



**RIZKA ARUM SUSILOWATI**

**NIM. 21010213**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat melaksanakan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Manajemen (S.M) jenjang Strata-1 Program Studi Manajemen, dan penelitiannya bertujuan untuk mengetahui, menganalisa suatu masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini. Selanjutnya menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan juga menambah wawasan bagi pembaca. Judul yang penulis ajukan adalah “Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban”.

Dengan penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kesulitan dan hambatan. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, terutama pembimbing sehingga segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus kepada yang terhormat:

1. Ibu Nurul Mazidah, SE., MSA, Ak, selaku Ketua STIE Cendekia Bojonegoro
2. Ibu Latifah Anom, SE., MM. sebagai Ketua Program Studi Manajemen STIE Cendekia Bojonegoro

3. Bapak Drs. Suprpto, MM. sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini
4. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Latifah Anom, SE., MM. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan serta memberikan petunjuk yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai waktu yang telah direncanakan
5. Seluruh Dosen, staff Karyawan serta semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini
6. Bapak Kepala Desa Binangun yang telah memberikan izin dan keluasaan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Balai Desa Binangun
7. Sekretaris Desa beserta Seksi Pelayanan yang telah memberikan dukungan dan turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar
8. Cinta pertama dan panutanku Bapak Mungari dan Pintu Surgaku Ibu Siti Maria Ulfah, Terima kasih atas segala pengorbanan yang tulus dan kasih sayang yang diberikan, Kedua orang tua yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, semangat, disertai do'a yang selau beliau panjatkan untuk penulis agar menjadi orang yang sukses kedepanya serta perjuangan mereka yang tak kenal lelah demi kesuksesan penulis, merekalah penyemangat hidup penulis yang selalu rela berkorban dalam setiap langkah penulis menempuh pendidikan

9. Saudara-saudara kandung tercinta, Yuli Susanti dan Kharisma Devi Satriani yang telah memberikan kasih sayang, semangat, serta do'a yang selalu mereka panjatkan untuk penulis agar sukses dan dimudahkan dalam setiap langkah
10. Kakak ipar tercinta, Erik Adhi Shubkhi dan Aziz Abu Rohman yang telah memberikan semangat dan do'a yang selalu mereka panjatkan untuk penulis agar sukses
11. Keponakan tercinta, Erlangga Pradipta Bumantara dan Arvenya Nuwaira Nirwasita terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian, semua kelucuan setiap harinya itu sangat membuat penulis merasa semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai
12. Teruntuk teman-teman Manajemen II Angkatan 2021. Terima kasih atas kebersamaannya, tidak terasa waktu bergulir begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita semua berkumpul, memulai babak baru dalam perjalanan pendidikan kita di program studi Manajemen. Kini, kita semua sudah melalui berbagai tantangan dan suka duka bersama. Dari setiap mata kuliah yang memeras otak, diskusi kelompok yang seru, hingga momen-momen tawa di sela perkuliahan, semua itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kenangan indah kita. Kita telah belajar banyak hal, tidak hanya teori manajemen, tetapi juga tentang arti persahabatan, kerja sama, dan ketahanan diri. Semoga persahabatan dan ilmu yang kita dapatkan selama ini menjadi bekal berharga untuk masa depan. Mari kita terus semangat, saling mendukung, dan menghadapi setiap tantangan dengan optimisme. Terima kasih atas setiap

momen yang telah kita ukir bersama. Kalian semua adalah bagian penting dari perjalanan ini

13. Rizka Arum Susilowati, ya! Diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit untuk melangkah. Apresiasi sebesar-besarnya kepada penulis karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah berjuang menjadi lebih baik, serta senantiasa menikmati prosesnya, yang bisa dibilang tidak mudah. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun penulis menginjakkan kaki. Selamanya tidak akan menyia-nyiakan usaha dan do'a yang selalu penulis langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidup. Semoga langkah kebaikan selalu menyertai, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkah serta menjaga dalam lindungan-Nya. Aamiin.
14. Teruntuk seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terima kasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa, seperti kata Bj. Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada siapa saja yang mencintai pendidikan. Amin Yaa Robbal Alamin.

Bojonegoro, 21 Juli 2025

Penulis

**RIZKA ARUM SUSILOWATI**

STIE CENDEKIA

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
BIODATA PENULIS .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN EMPIRIS.....	13
A. Kajian Pustaka .....	13
1. Pengertian Analisis .....	13
2. Pelaksanaan Program .....	14
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) .....	18
B. Kajian Empiris .....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Metode Penelitian dan Alasan Menggunakan.....	25
B. Tempat Penelitian.....	26
C. Instrumen Penelitian .....	27
D. Sampel Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
1. Wawancara .....	32
2. Observasi .....	35
3. Dokumentasi .....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
1. Data Collection (Pengumpulan Data) .....	37

2. Data Reduction (Reduksi Data).....	37
3. Data Display (Penyajian Data).....	37
4. Conclusioan Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan verifikasi) .....	37
G. Pengujian Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Singkat Obyek Penelitian .....	40
1. Sejarah Desa Binangun .....	40
2. Kondisi Pemerintah Desa Binangun .....	41
3. Visi dan Misi .....	42
a. Visi Desa Binangun .....	42
b. Misi Desa Binangun .....	44
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Binangun .....	46
B. Hasil Penelitian .....	49
1. Hasil Wawancara .....	49
2. Hasil Observasi .....	64
3. Hasil Dokumentasi .....	65
C. Pembahasan .....	66
D. Pengujian Keabsahan Data .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>


**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) .....	5
Tabel 2. Kajian Empiris .....	22



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Binangun ..	48



STIE CENDEKIA

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Daftar Nama Kepala Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun 2024 .....	97
Lampiran 2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun 2024 .....	98
Lampiran 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa .....	99
Lampiran 4. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 .....	104
Lampiran 5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi .....	115
Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian .....	116

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara ini salah satunya adalah untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Didalam undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai dengan undang-undang tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan yang diarahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia seutuhnya.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan salah satu kesenjangan sosial yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan yang tidak bisa disepelekan dikehidupan manusia (Maspawati, 2023: 83).

Upaya peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup layak serta mengembangkan dirinya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menuntaskan kemiskinan yaitu membuat berbagai model program maupun pemberian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat

Indonesia bukanlah suatu hal baru. Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab negara sebagai garda terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya kepada masyarakat miskin. Salah satu program pemerintah tersebut adalah bantuan langsung tunai.

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup (Irsyad Mustaqem, 2024: 1109).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam pelaksanaannya diatur dalam “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020” (Siti Maryam, 2022: 52).

Menurut Campbell J.P. (dalam Mutiarin 2014: 97), keberhasilan program bisa dicapai dengan efektivitas operasional dalam menjalankan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Secara keseluruhan, efektivitas mengacu pada tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas utamanya atau mencapai sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol mencakup (a.) keberhasilan program, (b.) pencapaian sasaran, (c.) kepuasan terhadap program, dan (d.) pencapaian tujuan keseluruhan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asih Pitriani, 2021: 1).

Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi

kebutuhan rakyat (Sugiman, 2018: 83).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Asih Pitriani, 2021: 3).

Dengan disalurkannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sebelumnya mengalami penurunan, terutama di daerah pedesaan. Peningkatan daya beli ini diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian masyarakat di desa. Apabila perputaran ekonomi terus berlangsung di lapisan masyarakat terendah, hal ini dapat memperkuat Perekonomian Nasional.

Desa Binangun yang berada di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada

kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 140/2112/414.106/2020 tentang sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ada didalam Surat Edaran Bupati antara lain sebagai berikut:

1. Kehilangan mata pencaharian/pekerjaan
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
3. Tidak masuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Tidak masuk dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
5. Salah satu/lebih anggota keluarga bukan penerima Kartu Pra-kerja
6. Bukan penerima bantuan-bantuan lainnya dari Pemerintah.

Berdasarkan data mengenai jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 1.**  
Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Binangun Tahun 2020-2024

DUSUN	JUMLAH KPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Krajan	75 KPM	11 KPM	42 KPM	17 KPM	5 KPM
Punten	51 KPM	5 KPM	29 KPM	3 KPM	3 KPM
Majol	35 KPM	4 KPM	17 KPM	7 KPM	3 KPM
<b>TOTAL</b>	<b>161 KPM</b>	<b>20 KPM</b>	<b>88 KPM</b>	<b>27 KPM</b>	<b>11 KPM</b>

*Sumber: Kantor Desa Binangun*

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 3 dusun yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif yang artinya kondisi yang tidak tetap atau tidak menentu. Yang dimana pada tahun 2020 jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebanyak 161 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dikarenakan mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/2112/414.106/2020 perihal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT dari Dana Desa). Besaran dana desa yang dialokasikan untuk BLT-DD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu dana desa Rp 800.000.000,00 – Rp 1.200.000.000,00. Berdasarkan musyawarah desa, desa Binangun menganggarkan sesuai kemampuan anggaran yaitu 161 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pagu dana desa tahun 2020 sebesar Rp 925.702.000,00.

Pada tahun 2021 Pemerintah Desa Binangun menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sesuai Dengan Berita Acara Musyawarah Desa Nomor 030/BPD.BIN/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Binangun Tahun 2021.

Tahun 2022 Pemerintah Desa Binangun mengalokasikan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk 88 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini untuk menindaklanjuti pasal 5 Ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, yang mengamanatkan

bahwa:

“Dana Desa digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen)”.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah desa wajib menganggarkan kegiatan pada anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2022.

Tahun 2023, anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) minimal 10% tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Tahun 2023. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa. Mengacu hal tersebut maka, sesuai kemampuan Pemerintah Desa Mengalokasikan Dana untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp 97.200.000,00 (anggaran satu tahun) disalurkan kepada 27 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan (Rp 300.000,00 per bulan).

Selanjutnya mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dana desa digunakan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana

desa. Jadi, pada tahun ini pemerintah desa Binangun menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp 39.600.000,00 Untuk diberikan kepada 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2024 tidak menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) maksimal 25% dari pagu dana desa karena mengingat banyak kegiatan lain yang harus diprioritaskan. Seperti ketahanan pangan, pengentasan stunting dan lain sebagainya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini dimaksudkan agar dapat membantu perekonomian warga miskin yang belum ter-cover dalam bantuan program pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), dan Bantuan Langsung Tunai Kementerian Sosial (BLT Kemensos) ataupun yang sudah terhenti bantuannya namun masih layak menerima, sehingga dapat meringankan beban warga.

Berdasarkan observasi awal, dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Binangun terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah ketidaktepatan sasaran dalam menentukan atau memilih masyarakat penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan melihat kondisi perekonomian masyarakat, keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak selalu tepat waktu. Selanjutnya adanya potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, menarik untuk dicermati mengenai keberadaan Pemerintah Desa di Desa Binangun dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diberikan kepada masyarakat. Semakin dekat jarak pemerintah desa dengan masyarakat desa maka penyaluran bantuan sesuai dengan harapan masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN”

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Kehilangan Mata Pencaharian
- b. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun/Kronis dan/atau Difabel

- c. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
- d. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
- e. Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?
- b. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan pengetahuan penelitian dengan membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan di berbagai bidang, khususnya dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sehingga apa yang menjadi tujuan dapat sampai ke masyarakat

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah Desa Binangun

Penelitian ini memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini merupakan sebuah kajian yang dapat membuka wawasan dan menarik untuk terus digali dan dikembangkan, sehingga Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sesuai dengan harapan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### c. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah didapat dalam aspek Pelaksanaan

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian ini juga memberikan pemahaman lebih luas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sehingga dapat menghasilkan karya yang lebih informatif dan akurat.



STIE CENDEKIA

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN EMPIRIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pengertian Analisis**

Definisi mengenai analisis, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata analisis memiliki lima pengertian yaitu:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
- b. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
- c. Analisis adalah penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya
- d. Analisis adalah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya
- e. Analisis adalah pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan-dugaan akan kebenarannya.

Melihat pengertian tersebut analisis yang peneliti gunakan yaitu pengertian analisis yang pertama. Yaitu untuk menelaah secara mendalam tentang analisis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa yang dapat memberikan

keterangan tentang tugas, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut.

## 2. Pelaksanaan Program

Menurut The Liang Gie dalam Rahardjo Adisasmita (2011 : 24 ) berpendapat bahwa pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, pelaksanaan dapat dikaitkan dengan manajemen karena terdapat didalam sebuah manajemen. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam Rahardjo Adisasmita (2011 : 24 ) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses yang dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Adapun teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku asas-asas manajemen (1986 : 5) dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Perencanaan (*Planning*)

Berarti tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti

### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Tindakan mendistribusikan pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan dan memerinci hubungan-hubungan yang diperlukan

### 3. Menggerakkan (*Actuating*)

Merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan

tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara entusiastis

#### 4. Pengendalian (*Controlling*)

Mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana.

Westra (2011: 24) mengemukakan pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Dimensi-dimensi yang terdapat dalam pelaksanaan menurut Westra (2011: 24) sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua rencana
2. Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
3. Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan
4. Siapa yang akan melaksanakan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Pelaksanaan mencakup pengorganisasian sumber daya dan alat yang diperlukan serta melibatkan partisipasi dari individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.

Secara umum program dapat diartikan sebagai bentuk rencana

yang akan dilakukan. Apabila program ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 (tiga) unsur penting yaitu:

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkeseinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan (Rivaldy Geraldo Masambe, 2021: 68).

Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah

tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah rencana konkret yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam organisasi. Terdiri dari rangkaian kegiatan berkesinambungan, program melibatkan sekelompok orang dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Unsur penting program mencakup sasaran, kebijakan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan, menjadikannya sebagai instrumen kebijakan yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pada ayat (1) huruf a program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa.

Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Kehilangan Mata Pencaharian
- b. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun/Kronis dan/atau Difabel
- c. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
- d. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
- e. Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa di wilayahnya.

Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan tambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa.

Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa. Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:

- a. Nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- b. Rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan jenis kelompok pekerjaan
- c. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Besarnya BLT Desa ditetapkan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan setiap bulan mulai bulan januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.

Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada Aplikasi OM-SPAN. Aplikasi OM-SPAN Online Monitoring SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Aplikasi web yang dikembangkan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN. Selanjutnya mendukung program pemerintah dalam penyaluran dan pelaporan dana desa.

## B. Kajian Empiris

Kajian empiris adalah kajian atau penelitian terdahulu yang bisa dijadikan rujukan ataupun referensi untuk seseorang melakukan penelitian.

**Tabel 2.**  
**Kajian Empiris**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	(Siti Maryam, 2022) <b>Universitas Muara Bungo,</b> Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dari implementasi program BLT-Dana Desa ini masih belum 100% berhasil, ini dikarenakan program BLT-Dana Desa ini belum cukup efisien, karena masih banyak masyarakat yang	Membahas variabel yang sama yaitu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Pulung Rejo sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa

	Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo		belum paham mengenai program ini, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat		Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
2.	(Irsyad Mustaqem, 2024) <b>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong</b> , Evaluasi Kriteria Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Bongkang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif	Penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sudah sesuai kriteria	Menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian terdahulu menggunakan variabel evaluasi sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pelaksanaan

	Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong				
3.	(Patmah Pujiawati, 2024) <b>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani</b> , Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Masa Pandemi Covid-19	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT DD di Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, terutama dalam hal pemahaman terhadap tujuan dan sasaran program	Menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian terdahulu menggunakan variabel implementasi sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pelaksanaan

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Metode Penelitian dan Alasan Menggunakan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah melalui metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2020: 9).

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Sebagai lawannya dari metode ini adalah metode eksperimen di mana peneliti dalam melakukan penelitian tempatnya berada di laboratorium yang merupakan kondisi buatan, dan peneliti melakukan manipulasi terhadap variabel. Dengan demikian sering terjadi bias antara hasil penelitian di laboratorium dengan keadaan di luar laboratorium atau keadaan sesungguhnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Penelitian kualitatif ini akan menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan, khususnya permasalahan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dengan melihat kondisi yang alamiah berfokus pada obyek yang berada dalam kondisi alami, yaitu Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks natural tanpa manipulasi variabel, sehingga hasilnya lebih relevan.

## **B. Tempat Penelitian**

Tempat yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Binangun yang berada di Dusun Krajan RT 06 RW 02, Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu beberapa Aparatur Pemerintah Desa Binangun Kecamatan

Singgahan Kabupaten Tuban. Lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi peneliti sehingga memudahkan bagi peneliti.

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu penulis sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Validasi dilakukan langsung oleh peneliti melalui evaluasi diri, untuk menilai sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, wawasan dalam bidang yang dikaji, serta kesiapan dan bekal dalam terjun ke lapangan.

Peneliti kualitatif berperan sebagai instrumen manusia yang bertugas menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis, menafsirkan, serta menyimpulkan hasil penelitian.

Menurut Nasution (1998), terkait dengan instrumen dalam penelitian kualitatif, dinyatakan bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif, manusia menjadi satu-satunya instrumen utama yang digunakan karena tidak ada alternatif lain. Hal ini disebabkan oleh sifat penelitian yang belum memiliki bentuk yang pasti. Aspek seperti masalah, fokus, prosedur, hipotesis, dan hasil yang diharapkan tidak bisa ditentukan secara jelas dan pasti sebelum penelitian berlangsung. Semua elemen tersebut harus terus dikembangkan selama proses penelitian. Karena ketidakpastian dan

ketidakjelasan ini, satu-satunya alat yang dapat digunakan adalah peneliti itu sendiri.”

Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat Kesimpulan.

Untuk dapat merumuskan pendoman wawancara, maka dalam mewujudkannya diperlukan kisi-kisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berguna untuk menjadikan penelitian ini untuk tetap berada pada jalur penelitian yang diinginkan sehingga tetap fokus.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa aparatur pemerintah desa untuk mendapat informasi terkait bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta upaya pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

#### **D. Sampel Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada

situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2020: 91).

Situasi sosial tersebut berada di Kantor Pemerintah Desa Binangun beserta Aparatur Pemerintah Desanya dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam masalah pelaksanaan program. Tempat (*place*) dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, orang-orang (*actors*) terdiri dari beberapa Aparatur Pemerintah Desa Binangun, dan aktivitasnya (*activity*) berupa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono, 2020: 92).

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu

tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat lain) lain, apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2020: 94).

Teknik sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2020: 94). Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

Pada penelitian ini peneliti lebih memilih untuk menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Seperti telah dikemukakan bahwa, *purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2020: 95).

*Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini

dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2020: 96).

Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki *power*/kekuasaan dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu menjadi pembuka jalan bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Sampel atau sumber data yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini masih bersifat sementara. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai masalah Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maka sampel sumber data yaitu beberapa aparatur pemerintah desa Binangun ataupun orang yang paling tahu mengenai masalah yang diteliti, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Seksi Pelayanan, dan sampel sumber data selanjutnya beberapa orang masyarakat desa yang masih menerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2020: 104).

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari *setting-nya*, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah data yang *langsung memberikan* data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang *tidak langsung memberikan* data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari *segi cara* atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2020: 104).

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2020: 114). Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, peneliti tertarik untuk melakukan wawancara dengan format wawancara semi terstruktur. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) merupakan jenis wawancara yang sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide - idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2020: 115).

Wawancara itu digunakan untuk mengungkap data tentang bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) serta upaya pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD). Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu:

- a. Pertama, informan kunci yaitu Bapak Muhammad Munja yang menjabat sebagai Kepala Desa Binangun karena informasi yang lengkap terkait Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di kantor pemerintahan desa Binangun
- b. Kedua, informan pendukung yaitu Ibu Yuli Susanti yang menjabat sebagai Sekretaris Desa di pemerintahan desa Binangun. Beliau terlibat langsung dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- c. Ketiga, informan pendukung yaitu Ibu Reni Ermawati yang menjabat sebagai Seksi Pelayanan di Pemerintahan Desa Binangun. Beliau juga terlibat langsung dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang di berikan kepada masyarakat desa Binangun
- d. Selanjutnya, yang menjadi informan yaitu beberapa orang masyarakat desa Binangun yang merupakan penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Peneliti tidak hanya melakukan wawancara

dengan aparaturnya pemerintah desa Binangun saja, karena peneliti juga ingin melihat persepsi/sudut pandang dari masyarakat sebagai penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian. Dalam penelitian tersebut, peneliti berhasil mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun.

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka alat-alat yang akan peneliti gunakan yaitu 1. buku catatan, digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, 2. *handphone* digunakan untuk merekam seluruh percakapan atau pembicaraan serta memotret pada saat peneliti dalam proses melakukan pembicaraan bersama informan. Berbekal adanya foto, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data.

## 2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian (2018: 134).

Peneliti melakukan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses atau perilaku yang terjadi.

Untuk memudahkan dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui observasi non partisipan. Observasi non partisipan yang berarti peneliti datang ditempat kegiatan mengamati dan tidak ikut serta dalam keterlibatan kegiatan sehari-hari seseorang yang digunakan sebagai sumber data. Observasi non-partisipan merupakan partisipan peneliti tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan dan hanya sebagai pengamat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2023: 299). Contoh observasi yang dilakukan tentang beberapa orang masyarakat desa Binangun yang merupakan penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Selanjutnya warga tersebut apakah benar orang yang masuk kriteria penerima program bantuan, seperti kehilangan mata pencaharian atau tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan lainnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2020: 124). Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis, seperti catatan harian, sejarah hidup (life histories), cerita, biografi, serta peraturan dan kebijakan, selain itu juga berupa dokumen dalam bentuk gambar, foto, sketsa, selain itu juga dapat berupa karya seperti patung, gambar, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020: 124). Contoh dari dokumentasi adalah gambaran umum pemerintah desa Binangun, arsip foto, dokumen pemerintah desa, dan data penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020: 131). Teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2020: 131) adalah sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi) (Sugiyono, 2020: 134).

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2020: 135).

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk lainnya (Sugiyono, 2020: 137).

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penerarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2020: 142).


### G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah berbeda dengan penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2020: 184). Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Pada pengujian keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check* (Sugiyono, 2020: 185).

Pada penelitian ini pengujian keabsahan dilakukan dengan cara triangulasi yaitu triangulasi sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2020: 189).

Dalam pengujian kredibilitas peneliti tertarik menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2020: 191). Untuk menguji kredibilitas data tentang pelaksanaan program, maka pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dari Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan masyarakat penerima bantuan. Data dari tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang

sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.



STIE CENDEKIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Ahmad Beni Sebani, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV PUSTAKA SETIA, Bandung.
- Hertanti, S. (2019). Pelaksanaan program karang taruna dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 69-80. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/1783>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.we.id/analisis>, diakses 29 Juli 2025
- Kogoya, M., Posumah, J. H., & Kolondam, H. (2021). Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat di desa jirene kecamatan nogy kabupaten lanny-jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/32084/30469>.
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 50-72. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/40>.
- Maspawati, M., Bakri, B., & Afdal, A. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) Terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(2), 82-96. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/351>.
- Masambe, R. G., TULUSAN, F., & PLANGITEN, N. (2021). Evaluasi Program Bantuan Langsung Tuinai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(107). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35069/32851>.
- Mustaqem, I., & Rahman, A. (2024). EVALUASI KRITERIA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BONGKANG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 7(2), 1108-1118. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/1066>.

- Mulya, H., & Irena, D. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Padang. *Jurnal Registratie*, 1(1), 79-86.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 40 /PMK.07/ 2020. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 /Pmk.07/ 2021. *Tentang Pengelolaan Dana Desa Nomor 205/Pmk.07/ 2019*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023. *Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022. *Tentang Pengelolaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 *Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024*.
- Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020. *Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa*. Tuban: A.n. Bupati Tuban Sekretaris Daerah.
- Pitriani, A. (2021). *Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rahman, K. (2024). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Pemerintah Desa Candi Rejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 349-357.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17392>.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.  
<https://www.neliti.com/publications/275406/pemerintahan-desa>.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: (Suryandari Sofia Yustiyani)*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); cetakan ke). Alfabeta.

Sejarah Desa Binangun, Website Desa Binangun. <https://binangun-singgahan.desa.id>.



STIE CENDEKIA

**KRITERIA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI WAWANCARA**

1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
  - a. Kehilangan Mata Pencaharian
  - b. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun/Kronis dan/atau Difabel
  - c. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
  - d. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
  - e. Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
2. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK APARATUR PEMERINTAH  
DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN**

1. Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi warga yang kehilangan mata pencaharian?
2. Apakah pemerintah desa memiliki data atau daftar warga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau difabel?
3. Apakah pemerintah desa memiliki data warga yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?
4. Apakah pemerintah desa memiliki data warga yang anggota rumah tangga tunggal lanjut usia?
5. Apakah pemerintah desa memiliki data khusus tentang jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di desa ini?
6. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)?

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENERIMA PROGRAM****BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)****DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN**

1. Apakah Bapak/Ibu memang sedang mengalami kehilangan mata pencaharian?
2. Bagaimana kondisi kesehatan anggota keluarga Bapak/Ibu mempengaruhi aktivitas sehari-hari?
3. Apakah Bapak/Ibu saat ini menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?
4. Apakah Bapak/Ibu memiliki kondisi ekonomi yang sulit, sehingga bantuan ini sangat diperlukan?
5. Apakah Bapak/Ibu sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebelumnya?
6. Apakah harapan Bapak/Ibu setelah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?

**HASIL WAWANCARA UNTUK APARATUR PEMERINTAH DESA  
DI DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN  
KABUPATEN TUBAN  
INFORMAN 1**

**Nama : Bapak Muhammad Munja sebagai Kepala Desa**

**Kamis, 05 Juni 2025**

1. Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi warga yang kehilangan mata pencaharian?

JAWAB: Terkait dengan warga yang kehilangan mata pencaharian itu, otomatis pemerintah desa merespon dan menindak lanjuti terkait sebab dan penyebabnya kenapa mata pencahariannya kok tidak ada. Selanjutnya pemerintah desa menyimpulkan dengan adanya kehilangan mata pencaharian

2. Apakah pemerintah desa memiliki data atau daftar warga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau difabel?

JAWAB: Secara otomatis dengan cara berkomunikasi dengan sesama bidan atau tenaga kesehatan, data mengenai kesehatan warga, khususnya warga desa Binangun, pemerintah desa Binangun mengetahui data tersebut setelah berkoordinasi dengan tenaga kesehatan

3. Apakah pemerintah desa memiliki data warga yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?

JAWAB: Semua terkait data, pemerintah desa binangun memiliki data daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau yang tidak

menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Karena semua jenis data sudah masuk di data base pemerintah desa Binangun, sehingga pemerintah desa juga mengetahui keberadaan masyarakat yang terdaftar program Program Keluarga Harapan (PKH) atau tidak terdaftar program tersebut

4. Apakah pemerintah desa memiliki data warga yang anggota rumah tangga tunggal lanjut usia?

JAWAB: Secara otomatis dalam proses data terkait pemerintah desa, desa memiliki data tersebut. Untuk data mengenai data warga yang anggota rumah tangga tunggal lanjut usia bisa dilihat dari kegiatan posyandu lansia yang di ikuti oleh masyarakat lanjut usia, sehingga pastinya ada data terkait warga yang anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

5. Apakah pemerintah desa memiliki data khusus tentang jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di desa ini?

JAWAB: Ya, pastinya ada tetapi selama ini belum terdeteksi berapa jumlahnya, tetapi yang pasti ada data tersebut

6. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)?

JAWAB: Yang pasti untuk yang pertama pemerintah desa terjun langsung ke lapangan dengan menindak lanjuti dan melihat secara nyata dari ekonomi warga yang ada, dengan melihat keadaan itu pemerintah desa bisa mendeteksi dan menyimpulkan dari data-data terkait bantuan.

**HASIL WAWANCARA UNTUK APARATUR PEMERINTAH DESA  
DI DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN  
KABUPATEN TUBAN  
INFORMAN 2**

**Nama : Ibu Yuli Susanti sebagai Sekretaris Desa**

**Senin, 02 Juni 2025**

1. Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi warga yang kehilangan mata pencaharian?

JAWAB: Sebelum Musyawarah Desa (MUSDES) untuk penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pemerintah desa melakukan koordinasi dengan kepala dusun untuk mengidentifikasi siapa saja warganya karena yang lebih tahu kan kepala dusun, jadi di desa Binangun terdapat tiga dusun, untuk yang pertama ada dusun Krajan, dusun Punten, dan dusun Majol itu di data siapa saja yang sekiranya tidak ada mata pencaharian atau kehilangan mata pencaharian dan ada juga kriteria Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang di sampaikan kepada kepa dusun masing-masing dan nantinya akan dipilih warga yang sekiranya lebih membutuhkan, sebelum di bawa ke forum Musyawarah Desa (MUSDES). Sebelumnya pemerintah desa mengadakan rapat koordinasi dengan menentukan siapa saja warga yang berhak dipilih untuk mendapatkan bantuan dan selajutnya dibawa ke forum Musyawarah Desa (MUSDES) untuk di validasi, finalisasi data

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk yang menghadiri forum tersebut ada pemerintah desa, BPD, ketua RT masing-masing per wilayah. Dengan adanya Musyawarah Desa (MUSDES) pihak pemerintah desa memaparkan sekiranya warga yang berhak mendapatkan bantuan dengan melihat data kriteria penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Di tahun 2024 pemerintah desa mengusulkan 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

2. Apakah pemerintah desa memiliki data atau daftar warga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau difabel?

JAWAB: Untuk datanya adanya dari masing-masing dusun dengan saling koordinasi dengan ketua RT/RW, dan kepala dusunnya. Jadi data tersebut direkap

3. Apakah pemerintah desa memiliki data warga yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?

JAWAB: Kalau untuk datanya sendiri tidak di data pasti, tetapi pemerintah desa mengetahui. Karena yang lebih mengetui tentang data tersebut adalah operatornya mana yang lebih tahu warga yang dapat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

4. Apakah pemerintah desa memiliki data warga yang anggota rumah tangga tunggal lanjut usia?

JAWAB: Ada, bisa di cek di data kependudukan di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) desa dimana untuk melihat Kartu Keluarga (KK) tunggal bisa di sortir nantinya sehingga datanya

dipilih atau di filter untuk mengecek data tersebut. Sehingga untuk data warga anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, Kartu Keluarga (KK) perempuan tunggal itu terlihat semua di tampilan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) desa

5. Apakah pemerintah desa memiliki data khusus tentang jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di desa ini?

JAWAB: Ada, bisa di cek di data kependudukan di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) seperti data jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di desa, karena di data tersebut ada spesifikasi seperti agama, pekerjaan, umur semua itu bisa dilihat di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) desa

6. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)?

JAWAB: Ada beberapa masalah kenapa penyalurannya terlambat itu bisa disebabkan dari uang yang dari pusat belum di transfer ke desa karena ada beberapa dokumen atau persyaratan yang belum dilengkapi desa, jadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah ditetapkan di bulan januari, tetapi untuk penyalurannya uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menunggu uang Dana Desa (DD) yang di transfer dari pusat dan Dana Desa (DD) itu persyaratannya ada banyak yang harus dicukupi.

**HASIL WAWANCARA UNTUK APARATUR PEMERINTAH DESA  
DI DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN  
KABUPATEN TUBAN  
INFORMAN 3**

**Nama : Ibu Reni Ermawati sebagai Kasi Pelayanan**

**Selasa, 03 Juni 2025**

1. Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi warga yang kehilangan mata pencaharian?

JAWAB: Untuk identifikasi awal pemerintah desa melakukan musyawarah dengan di hadiri ketua RT selaku yang mengetahui wilayah tersebut, dan kepala dusun yang telah melihat kondisi tersebut sehingga ketua RT dan kepala dusun memverifikasi dengan melihat masyarakat A dan B ada yang usia produktif tapi kehilangan pekerjaan atau memang ada yang lansia yang memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Setelah mendapatkan data pihak pemerintah desa mengadakan MUSDES (Musyawarah Desa) untuk validasi, finalisasi dengan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan syarat masyarakat tersebut tidak tercover bantuan lain. Sehingga tidak ganda dalam mendapatkan bantuan, murni mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) saja

2. Apakah pemerintah desa memiliki data atau daftar warga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau difabel?

JAWAB: Sejauh ini ada, tetapi tidak secara By Name By Address (BNBA).

Pemerintah desa semisal dimintai data masyarakat yang memiliki keluarga yang difabel pemerintah desa memiliki data tersebut

3. Apakah pemerintah desa memiliki data warga yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?

JAWAB: Pemerintah desa mempunyai data warga yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

4. Apakah pemerintah desa memiliki data warga yang anggota rumah tangga tunggal lanjut usia?

JAWAB: Untuk datanya tidak secara detail, tetapi semisal berkenan bisa di akses di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan melihat data Kartu Keluarga (KK) Tunggal atau anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

5. Apakah pemerintah desa memiliki data khusus tentang jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di desa ini?

JAWAB: Untuk datanya sama bisa dilihat di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan melihat data perempuan yang menjadi kepala keluarga

6. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)?

JAWAB: Pertama pemerintah desa melakukan upaya yaitu Musyawarah Desa (MUSDES) yang di adakan secara terbuka dengan mengundang

berdasarkan kewilayahan yang dihadiri oleh ketua RT, RW, Kepala Dusun, dan semua elemen untuk menentukan masyarakat yang layak untuk dijadikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak ganda dengan mendapatkan bantuan lain serta memilah-milah yang dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang paling desil bawah yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Semisal usianya masih produktif dan masih bisa untuk melakukan pekerjaan pasti bisa mencari pekerjaan dan juga masih mempunyai aset dan juga terkadang masih mendapatkan bantuan seperti bantuan sosial berupa beras, Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa tidak memasukan data masyarakat karena tidak boleh ganda mendapatkan bantuan lainnya. Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) murni yang rata-rata keluarga rentan yang usianya sudah lansia dan tidak memiliki aset berharga.

**HASIL WAWANCARA UNTUK PENERIMA PROGRAM BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BINANGUN  
KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN  
INFORMAN 1**

**Nama : Ibu Sumarlik dari dusun Krajan RT/RW : 05/02**

**sebagai penerima program bantuan**

**Senin, 02 Juni 2025**

1. Apakah Bapak/Ibu memang sedang mengalami kehilangan mata pencaharian?

JAWAB: *Iyo, gak kerjo geger e gak kenek di nggo kerjo (iya, tidak bekerja karena punggungnya sakit sehingga tidak bisa digunakan untuk bekerja lagi).*

*Iyo tenan gak kerjo (Jadi saat ini memang benar tidak bekerja).*

2. Bagaimana kondisi kesehatan anggota keluarga Bapak/Ibu mempengaruhi aktivitas sehari-hari?

JAWAB: *Sehat, tapi wes gak mergawe, asline pengen kerjo golek duwek tapi kondisine ra iso (Sehat, tetapi sudah tidak bekerja lagi, yang asli masih kepingin bekerja mencari uang sendiri tetapi kondisinya saat ini sudah tidak bisa lagi).*

3. Apakah Bapak/Ibu saat ini menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?

JAWAB: *Jute kok urung (Jadi belum pernah dapat bantuan tersebut)*

4. Apakah Bapak/Ibu memiliki kondisi ekonomi yang sulit, sehingga bantuan ini sangat diperlukan?

JAWAB: *Iyo, ranjine di cukup-cukupno nek oleh* (Iya, aslinya di cukup - cukupkan kalau dapat bantuan tersebut)

5. Apakah Bapak/Ibu sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebelumnya?

JAWAB: *Terdaptar, neng tahun 2024 jute oleh bantuan* (Terdaftar, di tahun 2024 dan dapat bantuan, sehingga pernah mengambil bantuan tersebut di balai desa Binangun)

6. Apakah harapan Bapak/Ibu setelah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?

JAWAB: *Muga-muga oleh terus gae nyucupi kebutuhan saben dino* (Semoga dapat terus program bantuan sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari).

**HASIL WAWANCARA UNTUK PENERIMA PROGRAM BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BINANGUN  
KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN  
INFORMAN 2**

**Nama : Bapak Nurhuda dari dusun Krajan RT/RW : 05/02**

**sebagai penerima program bantuan**

**Senin, 02 Juni 2025**

1. Bapak/Ibu memang sedang mengalami kehilangan mata pencaharian?

JAWAB: Iya, tidak bekerja lagi sekarang

2. Bagaimana kondisi kesehatan anggota keluarga Bapak/Ibu mempengaruhi aktivitas sehari-hari?

JAWAB: Sehat dan biasa

3. Apakah Bapak/Ibu saat ini menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?

JAWAB: Tidak dapat tetapi kalau dari dinas sosial dapat seperti bantuan gerobak untuk usaha, ayam untuk di ternah tetapi dari bantuan sosial yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menerima

4. Apakah Bapak/Ibu memiliki kondisi ekonomi yang sulit, sehingga bantuan ini sangat diperlukan?

JAWAB: Iya bantuan itu sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari

5. Apakah Bapak/Ibu sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebelumnya?

JAWAB: Terdaftar untuk di tahun 2024

6. Apakah harapan Bapak/Ibu setelah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?

JAWAB: Semoga dapat bantuan lagi.



**HASIL WAWANCARA UNTUK PENERIMA PROGRAM BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BINANGUN  
KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN  
INFORMAN 3**

**Nama : Ibu Aminah dari dusun Krajan RT/RW : 05/02**

**sebagai penerima program bantuan**

**Senin, 09 Juni 2025**

1. Apakah Bapak/Ibu memang sedang mengalami kehilangan mata pencaharian?

JAWAB: Iya, sudah tidak bisa bekerja lagi dan melihat kondisi yang saat ini sudah tua tidak memungkinkan untuk bekerja

2. Bagaimana kondisi kesehatan anggota keluarga Bapak/Ibu mempengaruhi aktivitas sehari-hari?

JAWAB: Iya, dengan melihat kondisi kesehatan saat ini sangat berpengaruh di aktivitas sehari-hari, karena sudah tidak bisa bekerja lagi dan beraktivitas seperti biasa

3. Apakah Bapak/Ibu saat ini menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?

JAWAB: Tidak pernah menerima bantuan sosial yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH)

4. Apakah Bapak/Ibu memiliki kondisi ekonomi yang sulit, sehingga bantuan ini sangat diperlukan?

JAWAB: Iya sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari

5. Apakah Bapak/Ibu sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebelumnya?

JAWAB: Menerima untuk yang di tahun 2024 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa, untuk tahun sebelumnya tidak pernah menerima dan tidak terdaftar dalam program tersebut

6. Apakah harapan Bapak/Ibu setelah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?

JAWAB: Harapanya semoga bantuan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Daftar Nama Kepala Keluarga Calon Penerima

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Tahun 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BINANGUN NOMOR 188.45/1/KPTS/414.407.01/2024 TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA CALON PENERIMA BLT-DD DESA BINANGUN TAHUN 2024									
DAFTAR NAMA KEPALA KELUARGA CALON PENERIMA BLT-DD DESA BINANGUN TAHUN 2024									
NO	KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN
1	35.2307.090306.1828	35.2307.610365.0001	TRIMAH	TUBAN	21/03/1965	58	Perempuan	Dsn. Majol, RT. 13 RW. 04	Petani/Pekebun
2	35.2307.080306.6037	3523076302720001	SUMARLIK	TUBAN	23/02/1972	51	Perempuan	Dsn. Krajan, RT. 05 RW. 02	Belum/ Tidak Bekerja
3	35.2307.071119.0001	35.2307.040682.0002	NURHUDA	TUBAN	04/06/1982	41	Laki-Laki	Dsn. Krajan, RT. 05 RW. 02	Wiraswasta
4	35.2307.080306.6664	35.2307.060396.0001	MOH KHICRUL UMAM	TUBAN	06/03/1996	27	Laki-Laki	Dsn. Krajan, RT. 05 RW. 02	Wiraswasta
5	35.2307.191109.0296	35.2307.201076.0001	MASDAR	TUBAN	20/10/1976	47	Laki-Laki	Dsn. Krajan, RT. 02 RW. 01	Petani/Pekebun
6	35.2307.080306.6670	35.2307.520133.0001	AMINAH	TUBAN	12/01/1933	91	Perempuan	Dsn. Krajan, RT. 05 RW. 02	Petani/Pekebun
7	35.2307.090306.0794	35.2307.340764.0001	MUHAMMADUN	TUBAN	24/07/1964	59	Laki-Laki	Dusun Majol RT. 11 RW. 02	Petani/Pekebun
8	35.2307.090306.1443	35.2307.410765.0098	SALAMAH	TUBAN	01/07/1965	58	Perempuan	Dusun Majol RT. 11 RW. 04	Petani/Pekebun
9	35.2307.100516.0003	35.2307.411043.0001	MENIK	TUBAN	01/10/1943	80	Perempuan	Dsn. Punten, RT. 09 RW. 03	Petani/Pekebun
10	35.2307.080306.5253	35.2307.630548.0001	MURSIYAH	TUBAN	23/05/1948	75	Perempuan	Dsn. Punten, RT. 08 RW. 03	Petani/Pekebun
11	35.2307.200219.0001	35.2307.410740.0015	SUMINI	TUBAN	01/07/1940	83	Perempuan	Dsn. Punten, RT. 09 RW. 04	Petani/Pekebun
								Kepala Desa Binangun	
								<b>MUHAMMAD MUNJA</b>	
								Disahkan di Binangun Pada tanggal 19 Januari 2024 a.n. BUPATI TUBAN CAMAT SINGGAHAN	
								<b>CAHYADI WIBOWO, SH</b> Familiars NIP. 19740909 199402 1 002	

Lampiran 2.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Tahun 2024



## Lampiran 3.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022  
Tentang Pengelolaan Dana Desa



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 201/PMK.07/2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);  
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 2 -

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 808);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

## BAB VII PENGUNAAN

### Pasal 35

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 32 -

- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

### Pasal 36

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat

permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- (5) Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (7) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 33 -

- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  - (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
  - (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
  - (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
  - (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
  - (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya

untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada bupati/wali kota.
- (16) Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 34 -

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental.

#### Pasal 37

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Lampiran 4.

Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023  
Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan  
Dana Desa Tahun Anggaran 2024.



- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

- 3 -

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada

4

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 4 -

keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

13. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024;
- b. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
- c. penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024.

### BAB II

#### PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

#### Pasal 3

- (1) Dana Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
  - b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap Desa yang terdiri atas:
  - a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44.849.894.546.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - b. Alokasi Afiriasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689.992.320.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2.759.951.700.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
  - d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp20.700.161.434.000,00 (dua puluh triliun tujuh

9

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 15 -

- (6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan kelengkapan data APBDes dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes dengan perhitungan bobot sebagai berikut:

Kelengkapan Data Keuangan Desa	Bobot
Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan Konsolidasi	1,00
Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi	1,10
Hanya mengirimkan data APBDes	1,15
Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi	1,20

- (8) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga ditetapkan dengan besaran alokasi tertentu.
- (9) Dalam hal penghitungan tambahan Dana Desa berdasarkan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) terdapat sisa hasil penghitungan, sisa hasil penghitungan tersebut dibagikan kepada seluruh Desa penerima tambahan Dana Desa pada kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil.

### BAB III PENYALURAN

#### Pasal 13

- (1) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
  - Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
- program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
  - program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - program pencegahan dan penurunan *stunting*.

9

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 18 -

- (12) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), bupati/kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada bupati/wali kota.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

9

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 19 -

- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 30% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 17

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

<9

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

---

- 20 -

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (6) Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya.
  - (7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - (8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
  - (9) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - (10) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
  - (11) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
    - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
    - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
  - (12) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (13) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  - (14) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.
  - (15) Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada Aplikasi OM-SPAN.

9

[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

---

- 21 -

- (16) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (17) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (18) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (19) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (18).
- (20) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 16 ayat (3).
- (21) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada bupati/wali kota.
- (22) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a, bupati/wali kota memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN.
- (23) Bupati/wali kota mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pada Aplikasi OM-SPAN.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal kabupaten/kota merupakan daerah yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Desa diarahkan untuk menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil

4

[jdih.kemenkau.go.id](http://jdih.kemenkau.go.id)

- 23 -

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Pasal 21**  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

STIE CENDEKIA

9  
[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1052

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURLANI HASLAM



[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)

## Lampiran 5.

## Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rizka Arum Susilowati  
 NIM : 21010215  
 Tahun Angkatan : 2021  
 Jurusan/Prodi : Manajemen  
 Semester : VIII (Genap)  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DB) Di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Suprpto, MM.  
 2. Latifah Anom, SE, MM.

REKOMENDASI						
No.	Tanggal	Pembimbing 1	Paraf	Tanggal	Pembimbing 2	Paraf
1.	9/3	Judul 1 Acc	[Signature]	11/4 25	Latar Belakang	Anom
2.				15/4 25	Latar belakang ke tabel	Anom
3.	4/4	Bob 1 Acc	[Signature]	21/4 25	Acc Bob 1	Anom
4.				23/4 25	Metode + teori	Anom
5.	3/4	Acc Second	[Signature]	30/4 25	Acc sampul	Anom
6.				30/6 25	Hasil pen & pembalasan	Anom
7.	9/7	Bob 1-5 Acc	[Signature]	4/7 25	Pembahasan	Anom
8.				7/7 25	Abstrak	Anom
9.	15/7	Bob 5 Acc	[Signature]	8/7 25	Acc ujian skripsi	Anom
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

Bojonegoro, 8 Juli 2025  
 STIE Cendekia Bojonegoro  
 Ka. Prodi Manajemen

[Signature: Anom]

Latifah Anom, SE, MM  
 NUPTK. 4834751652230152

## Lampiran 6.

## Surat Keterangan Penelitian

**S E P A S I**  
(Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal)  
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Scan QR Code untuk melihat hasil dan keutuhan surat dengan aplikasi Tuban Smart City



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**KECAMATAN SINGGAHAN**  
**DESA BINANGUN**

Alamat: Jl. Manunggal No. 201 Kode Pos 62361  
Website : [binangun-singgahan.desa.id](http://binangun-singgahan.desa.id)  
Email : [desabinangun.singgahan@gmail.com](mailto:desabinangun.singgahan@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 145/315/414.407.01/2025

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen STIE Cendekia Bojonegoro, Nomor: Q6.81/073.089/IV/2025, hal permohonan ijin mengadakan penelitian tanggal 14 April 2025, maka Kepala Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : **RIZKA ARUM SUSILOWATI**  
NIM : 21010213  
Program Studi : Manajemen  
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban pada Bulan April sampai Juli 2025 untuk melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Binangun

Pada Tanggal : 21 Juli 2025



ditandatangani secara elektronik oleh:  
**MUHAMMAD MUNJA**  
Kepala Desa Binangun  
KABUPATEN TUBAN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah"  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE (Balai Sertifikasi Elektronik)

